

**ANALISIS IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DALAM RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TERHADAP  
KERJA SAMA PERDAGANGAN UNI EROPA - INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

**KARISMA NURUL IZZAH SUHARYONO**

**E061201025**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TERHADAP KERJA SAMA PERDAGANGAN UNI EROPA-INDONESIA

N A M A : KARISMA NURUL IZZAH SUHARYONO

N I M : E061201025

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 25 Maret 2024

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.  
NIP. 196307041988031001

  
Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR  
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TERHADAP KERJA SAMA PERDAGANGAN UNI EROPA-INDONESIA

NAMA : KARISMA NURUL IZZAH SUHARYONO

NIM : E061201025

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 20 Maret 2024.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



*[Handwritten signatures of Prof. H. Darwis, Abdul Razaq Z Cangara, Seniwati, M. Imran Hanafi, and Aswin Baharuddin]*

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karisma Nurul Izzah Suharyono  
NIM : E061201025  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**“Analisis Implementasi Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhadap Kerja Sama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 April 2024



Karisma Nurul Izzah Suharyono

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses yang telah dilalui. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan dalam perjalanan ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan perlindungan-Nya yang senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi segala proses sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Implementasi Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhadap Kerja Sama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia”**. Tanpa petunjuk-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kepada **Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** beserta jajarannya.
2. Kepada **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Kepada **Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Prof. H. Darwis MA, P.hD** yang telah memberikan banyak pembelajaran, masukan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Drs. H. Imran Hanafi, M.Sc**, selaku Dosen Pembimbing I, dan Kak **Abdul Razaq Cangara, S.IP, M.Si, M.IR**, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh semangat membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis bersyukur mendapatkan pembimbing yang sangat *supportive* dan mengayomi.
5. Kak **Abdul Razaq Cangara, S.IP, M.Si, M.IR** selaku Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada

penulis dalam setiap langkah akademik yang penulis ambil dalam menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.

6. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak Alm. **Drs. Aspiannor Masrie, M. Si.**, Bapak **Drs. H. Husein Abdullah, M. Si.**, Bapak **M. Imran Hanafi, MA., M. Ec.**, Bapak **Ishaq Rahman, S. IP., M.Si.**, Bapak **Agussalim, S.IP, MIRAP**, Ibu **Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D.**, Ibu **Pusparida, Syahdan, S. Sos., M. Si.**, Ibu **Nur Isdah, S. IP., MA**, Bapak **Burhanuddin, S. IP., M. Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph. D**, Bapak **Dr. Adi Suraydi B. MA.**, Kak **Bama Andika Putra, S. IP., M. IR.**, Kak **Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR.**, Kak **Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM.**, Kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA**, Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**, dan Kak **Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA**. Terima kasih atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Juga, kepada seluruh Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahmah, Pak Ridho, Pak Dayat, dan Kak Salni** yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi selama proses perkuliahan.
7. Kepada orang tua penulis, **St. Asmawati, S.P, M.Pd** dan **Suharyono, S.Pd., M.Pd** yang telah memberikan penulis kasih sayang, dukungan, cinta, doa, dan segalanya yang terbaik tanpa batas untuk penulis. Tidak henti-hentinya penulis berterima kasih kepada Allah telah mengizinkan penulis untuk menjadi anak yang beruntung mendapatkan orang tua yang luar biasa. Penulis berharap segala kebaikan dan cinta mama dan bapak bisa penulis balas meskipun tidak ada habisnya.
8. Kepada keluarga penulis, Kakak **Siti Azzahra Suharyono**, Adik **Azzah Safira Suharyono**, Ibu **Asma Kurniati, S.Pt, M.Pd**, Adik **Najwa Astri Suharyono**, dan Adik **Nadhifah Irdina Suharyono** yang telah memberikan penulis dukungan, ruang untuk curhat dan berkeluh kesah, kasih sayang, dan rumah damai bagi penulis. Tidak henti-hentinya penulis berterima kasih kepada Allah telah memberikan penulis saudara dan Ibu yang selalu mendukung penulis disetiap langkah.
9. Sahabat penulis sejak lama, **Arya Aryanni Arsyad, Aprilia Nurcahyani, Larantika Angriati Putri**, dan **Nindya Nur Amalyah** yang telah menjadi saudara penulis, mendukung penulis dalam keadaan apapun, dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan, serta kedamaian penulis.
10. Sahabat penulis di kuliah, **Ananda Ashani Fitriani Darwis, Muh. Ayyub Maksum, Regina Farah Nafilah**, dan **Siti Nurhaliza** yang telah menjadi teman berjuang, berkeluh kesah, motivator, supporter, dan segalanya bagi

penulis selama berkuliah, terutama saat penulisan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada Allah SWT telah mempertemukan dan memberkahi penulis dengan keberadaan mereka.

11. Board of Dais Unhas MUN Community 2021/2022, **Ananda Ashani Fitriani Darwis, Cikal Amanda Putri, Gurpreet Kaur, Muh. Fajhriyadi Hastira, Regina Farah Nafilah,** dan **Sophia Marsela** yang telah menjadi tim yang baik dan krusial bagi penulis untuk tumbuh kembang di organisasi pertama di perkuliahan. Penulis banyak belajar dan berterima kasih atas lingkungan yang supportif.
12. Teman-teman PSDM GenBI Universitas Hasanuddin, **Citta, Hana, Jenizah, Naufal Hakim, Luthfiah, Dira, Naurah, Asnur, Azhar, dan Fadhlhan** yang telah menemani dan mengisi memori penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kakak dan teman grup Ulara, **Kak Daffa, Kak Dinda Salsabila, Kak Annisa Fauziah, Kak Amelia Nurkasih, Kak Chantika Salsabila, Sonia, Regina, Lilis, dan Ayyub** yang telah menjadi tempat penulis untuk berdiskusi, bertanya, dan berkonsultasi dalam banyak hal baik akademik maupun non akademik yang berkontribusi besar dalam perjalanan penulis selama berkuliah.
14. Teman-teman *awardee* IISMA di Vytautas Magnus University, **Attif Muhammad Dzaky, Akhmal Dzaky Baskara, Indri Klarissa, Kamila Amalia, Nur Ilmiah Sakinah, Alif Rizky Ananda, Aqshal Cendharana** yang telah menjadi keluarga baru penulis selama 6 bulan pertukaran pelajar di Lithuania. Penulis bersyukur dipertemukan dengan keluarga baru yang baik dan selalu mendukung penulis, terima kasih atas kebahagiaan, kenangan, pembelajaran, dan tawa yang sangat berarti bagi penulis.
15. Kakak *chairing team green economy track* ASEAN+ Youth Summit 2023, **Kak Yulia, Kak Ariq, dan Kak Brian** yang telah memberikan banyak pembelajaran dan memperkenalkan penulis dengan isu-isu ekonomi hijau yang menjadi latar dari judul skripsi yang penulis angkat.
16. Teman-teman di KBRI Kuala Lumpur, **Dena, Shoffi, Kak Karis, Mbak Anis, Mbak Dewi dan Bapak/Ibu/Mas/Mbak Diplomat dan Staf Lainnya** yang telah memberikan penulis banyak pembelajaran, pengalaman, dan perspektif baru dalam hubungan internasional dan peran negara di KBRI. Pembelajaran tersebut sangat penting bagi penulis, terutama dalam ilmu diplomasi dan skripsi ini.

17. Teman *gym*, **Afifah, Ayyub, dan Nanda** yang telah bersama dan mendukung penulis menjaga pola hidup yang sehat baik secara fisik maupun mental. Olahraga bersama tidak hanya memberikan penulis kesehatan, tetapi juga teman, kebahagiaan, dan kedamaian.
18. Teman-teman KKN Desa Bontobunga, **Putri, Nadia, Andi Mudria, Salsa, Rafiq, Lisa, Regina, Furqan, Naqilah, dan Milda** yang telah menjadi teman posko yang baik dan hidup bersama selama 45 hari. Penulis berterima kasih telah diberikan dukungan dalam banyak hal, termasuk proses penulisan skripsi ini.
19. Teman-teman meja bundar pojok ASEAN High Level Forum di Makassar, **Lilis, Ibnu, Riqqah, Kak Nadin, Afifah** yang telah memberikan penulis dukungan dalam langkah-langkah penulis terutama dalam keseharian dan penyelesaian skripsi ini.
20. Teman-teman Banner Capres, **Ratu, Natasya, Nirzam, Regina, dan Lilis** yang telah memberikan penulis banyak dukungan dalam proses penyelesaian skripsi dan diabadikan bersama dalam banner capres 17 Februari 2024.
21. Teman STUVO HI #TerlahirKeren yang telah memberikan penulis banyak pelajaran dan bantuan dalam berproses selama berkuliah.
22. Teman-teman IYD Local Chapter South Sulawesi, Mahasiswa Berprestasi Universitas Hasanuddin 2023, YAR-TSRA UNESCO x Tanoto *Research Team* yang telah menemani dan mengisi memori penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
23. Seluruh teman-teman angkatan HI 2020 (Altera), **Aswin, Iqbal, Ahady, Amirah, Raihan, dan seluruhnya** yang telah menemani penulis dan memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis baik selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
24. Kakak-Kakak Senior, **Kak Daffa Rizqillah, Kak Adis Dwi Maghfira, Kak Indra, Kak Vanessa Aulia, Kak Nadin, Kak Annisa Apriliani, Kak Nurul Habaib, Kak Rifli Mubarak, Kak Achmad Rinaldy, Kak Fathuddin, Kak Lau, Kak Tiara Taufiq, Kak Amelia Nurkasih, Kak Mery Iktania, Kak Chantika Salsabila, Kak Dinda Salsabila** yang telah membimbing, mendukung, dan memberikan penulis begitu banyak pembelajaran, bantuan, nasehat, dan hal-hal lain yang terlalu banyak untuk dijelaskan. Penulis tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah SWT telah memberikan penulis senior yang selalu supportif dan mendorong penulis disetiap langkah agar konstruktif.
25. Adik-Adik Unhas MUN Community dan HI, **Amos, Rania, Farhan, Riqqah, Afifah, Liza, Ibnu, Brigitha, Arliana** yang telah menemani dan

mengisi memori penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis dalam banyak hal, terutama dalam proses penyelesaian skripsi.

## ABSTRAK

**KARISMA NURUL IZZAH SUHARYONO, (E061201025), “Analisis Implementasi Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhadap Kerja Sama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia”** dibawah bimbingan **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec** sebagai pembimbing pertama dan **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR** sebagai pembimbing kedua pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terhadap kerja sama perdagangan Uni Eropa - Indonesia. Pada tahapan awal penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis prinsip ekonomi hijau yang terdiri atas pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan pada RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024. Selanjutnya, penelitian ini kemudian mengaitkan prinsip ekonomi hijau tersebut terhadap implementasinya pada kerja sama perdagangan Uni Eropa - Indonesia.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat prinsip ekonomi hijau dalam RPJMN, terutama pada prinsip pembangunan dan misi pembangunan, strategi pembangunan, dan kebijakan pembangunan. Kemudian, prinsip ekonomi hijau dalam RPJMN tersebut terimplementasi dalam kerja sama perdagangan Uni Eropa - Indonesia, terutama pada kerja sama ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Implementasi tersebut terlihat dari sertifikat legalisasi bebas kerusakan lingkungan, misalnya pada kelapa sawit terdapat RSPO dan ISPO, dan pada kayu terdapat kerja sama FLEGT-VPA dan SVLK. Selain itu, juga terdapat implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN terhadap rancangan IEU - CEPA, yaitu pada bagian TSD dan kepedulian keselamatan pekerja. Penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa ketiga kerja sama perdagangan Uni Eropa - Indonesia tersebut telah mengimplementasikan prinsip ekonomi hijau sesuai dengan pilar-pilarnya yang meliputi pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Ekonomi Hijau, Kerja Sama Perdagangan, Uni Eropa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

## ABSTRACT

**KARISMA NURUL IZZAH SUHARYONO, (E061201025), "Analysis of the Implementation of the Green Economy in the National Medium Term Development Plan for European Union - Indonesia Trade Cooperation"** under the guidance of **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec** as the first supervisor and **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR** as the second supervisor at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to analyze the implementation of the green economy in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) towards European Union - Indonesia trade cooperation. In the initial stages of research, this research was carried out by analyzing the principles of a green economy which consists of economic, social and environmental pillars in the 2010-2014 RPJMN, 2015-2019 RPJMN and 2020-2024 RPJMN. Furthermore, this research then links these green economy principles to their implementation in European Union - Indonesia trade cooperation. The research results found that there are green economy principles in the RPJMN, especially in development principles and development missions, development strategies and development policies. Then, the green economy principles in the RPJMN were implemented in the European Union - Indonesia trade cooperation, especially in Indonesia's export cooperation to the European Union. This implementation can be seen from the legalization certificate of free environmental damage, for instance palm oil has RSPO and ISPO, and wood has FLEGT-VPA and SVLK cooperation. Additionally, the implementation of a green economy in the RPJMN also can be seen in the IEU - CEPA draft, namely in the TSD section and worker safety concerns. This research concluded that the three European Union - Indonesia trade cooperation had implemented green economy principles in accordance with its pillars which include economic, social and environmental pillars.

**Keywords:** Green Economy, Trade Cooperation, European Union, National Medium Term Development Plan (RPJMN)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.4 Kerangka Konseptual .....	11
1.4.1 Ekonomi Hijau .....	11
1.4.2 <i>National Development Plan</i> .....	16
1.4.3 Perdagangan Internasional .....	19
1.4.4 Operasionalisasi Variabel.....	22
1.4.5 Model Analisis .....	24
1.5 Metode Penelitian.....	24
1.5.1 Tipe Penelitian .....	24
1.5.2 Jenis Data .....	25
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	25

1.6 Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
2.1 Ekonomi Hijau .....	27
2.2 <i>National Development Plan</i> .....	34
2.3 Perdagangan Internasional .....	41
2.3.1 Teori Keuntungan Mutlak ( <i>Absolute Advantage</i> ) .....	42
2.3.2 Teori Keunggulan Komparatif ( <i>Comparative Advantage</i> ) .....	43
2.3.3 Teori Heckscher-Ohlin.....	44
2.4 Penelitian Terdahulu .....	51
<b>BAB III KERJA SAMA PERDAGANGAN UNI EROPA - INDONESIA.....</b>	<b>55</b>
3.1 Kondisi Kerja Sama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia .....	55
3.2 Prinsip Ekonomi Hijau Uni Eropa .....	61
3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait Ekonomi Hijau .....	70
3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 terkait Ekonomi Hijau.....	74
3.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 terkait Ekonomi Hijau.....	77
3.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 terkait Ekonomi Hijau.....	83
<b>BAB IV IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DALAM RPJMN TERHADAP KERJA SAMA PERDAGANGAN UNI EROPA - INDONESIA .....</b>	<b>87</b>
4.1 Kerja Sama Perdagangan Indonesia - Uni Eropa pada Ekspor Kelapa Sawit oleh Indonesia ke Uni Eropa.....	88
4.1.1 Penerapan Sertifikasi <i>Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i> ..	89
4.1.2 Penerapan Sertifikasi <i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> .....	93
4.2 Kerja Sama Perdagangan Indonesia - Uni Eropa pada Ekspor Kayu dan Produk Kayu oleh Indonesia ke Uni Eropa.....	96
4.2.1 Kesepakatan <i>Forest Law Enforcement, Governance, and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)</i> Indonesia dan Uni Eropa .....	98

4.2.2 Penerapan Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Lingkungan (SVLK) .....	102
4.3 Kerja Sama Indonesia - Uni Eropa pada Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) .....	106
4.4 Evaluasi Implementasi Ekonomi Hijau dalam RPJMN terhadap Kerja Sama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia .....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
5.1 Kesimpulan .....	122
5.2 Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Prinsip Ekonomi Hijau.....	12
Tabel 1.2 Operasionalisasi Variabel .....	22
Tabel 2.1 Tiga Pilar Ekonomi Hijau .....	31
Tabel 2.2 Tabulasi Penelitian Terdahulu .....	51
Tabel 3.1 Tabulasi Integrasi RPJMN 2010-2014 terkait Ekonomi Hijau.....	76
Tabel 3.2 Tabulasi Integrasi RPJMN 2015-2019 terkait Ekonomi Hijau.....	81
Tabel 3.3 Tabulasi Integrasi RPJMN 2020-2024 terkait Ekonomi Hijau.....	84
Tabel 4.4 Tabulasi Analisis Implementasi Ekonomi Hijau dalam RPJMN terhadap Kerja Sama Pedagangan UE - Indonesia .....	110

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Ekspor Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan 2017-2021 .....	56
Grafik 3.2 Perkembangan Ekspor - Impor Indonesia ke Uni Eropa 2017-2021.....	5
Grafik 3.3 Pengembangan indikator-indikator utama perekonomian lingkungan hidup dan perekonomian secara keseluruhan, UE, 2000–2020 .....	67
Grafik 4.1 Sebaran UMKM yang Difasilitasi Sertifikasi VLK.....	10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Hubungan antara 15 Indikator GEI .....	71
Gambar 3.2 Indikator GEI.....	71
Gambar 3.3 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025...	73
Gambar 4.1 Ekspor Indonesia ke UE+Inggris berdasarkan Kelompok Produk ..	101
Gambar 4.2 Ekspor Indonesia ke UE+Inggris berdasarkan Tujuan.....	102
Gambar 4.3 Ekspor Produk Kayu dan Olahan Kayu Indonesia ke UE.....	103

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of the Southeast Asian Nations
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CBAM	: <i>Carbon Border Adjustment Mechanism</i>
FLEGT	: <i>Forest Law, Governance, and Trade</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreements</i>
GEI	: <i>Green Economy Index</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
IEU-CEPA	:Indonesia European Union - Comprehensive Economic Partnership Agreement
ILUC	: <i>Indirect Land Use Change</i>
IMM	: Independent Market Monitor
ISCC	: <i>International Sustainable and Carbon Certification</i>
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
JETP	: <i>Just Energy Transition Partnership</i>
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
NZE	: <i>Net Zero Emissions</i>
OWG	: <i>Open Working Group</i>
PBB	: Persatuan Bangsa - Bangsa
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
RED I	: <i>Renewable Energy Directive I</i>

RED II	: <i>Renewable Energy Directive II</i>
RSPO	: <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SCF	: <i>Social Climate Fund</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SILK	: Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian
SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TSD	: <i>Trade and Sustainable Development</i>
UE	: Uni Eropa
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UN DESA Affairs	: United Nations Department of Economic and Social
UNEP	: United Nations of Environment Programme
VPA	: <i>Voluntary Partnership Agreement</i>
WTO	: World Trade Organization

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kerja sama perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kerja sama terpenting yang dimiliki oleh sebuah negara. Menurut Krol (2019), perdagangan internasional merupakan sebuah konsep pertukaran antara manusia atau institusi di dua negara berbeda dan melakukannya sebab pertukaran tersebut dipercayai membawa keuntungan bagi kedua pihak. Kerja sama perdagangan internasional memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor cenderung dilakukan oleh negara untuk memaksimalkan potensi kekayaan internalnya sehingga dapat menjadi salah satu sumber devisa negara. Sedangkan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal negara atau untuk membeli produk atau jasa dengan harga lebih murah daripada memproduksinya sendiri. Kerja sama perdagangan internasional ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kekayaan alam, kualitas produksi, hubungan diplomatik, kurs mata uang, identitas nasional negara, dan sebagainya.

Dalam mewujudkan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, Indonesia, sebagai negara berkembang, turut menggunakan kerja sama perdagangan internasional sebagai usaha untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Perdagangan luar negeri tersebut pun dilakukan untuk memaksimalkan potensi kekayaan Indonesia melalui kerja sama luar negeri dalam hal perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral,

terutama dalam kegiatan ekspor (Lung, 2016). Indonesia menjadi negara eksportir terbesar atau unggulan dalam berbagai hal, misalnya kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet (Patone et al., 2020, 23).

Salah satu partner utama dan terbesar Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional adalah Uni Eropa (UE). UE merupakan organisasi politik dan ekonomi negara yang beranggotakan 27 negara di Eropa (EEAS, 2023). Komoditas utama yang diekspor oleh Indonesia ke UE adalah minyak sawit, asam lemak, alas kaki berbahan kulit, dan karet alam (FTA Center, 2022) .

Meskipun demikian, kerja sama perdagangan Indonesia dan UE cukup memiliki tantangan dan hambatan. Hal ini dirasakan terutama oleh Indonesia dalam melakukan ekspor ke UE. Hambatan ekspor tersebut terjadi sebab adanya kecenderungan dalam dinamika perdagangan Internasional untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan terhadap alam, dan perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh tingginya kekhawatiran dan kepedulian dunia internasional mengenai keberlanjutan bumi yang disisi lain juga tetap ingin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakatnya. UE sendiri merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi prinsip tersebut. Prinsip tersebut disebut juga sebagai prinsip ekonomi hijau.

Ekonomi hijau pertama kali diperkenalkan oleh Pearce dan kawan-kawan pada tahun 1989 yang berjudul *“Blueprint for a Green Economy”* dalam sebuah laporan untuk pemerintah Inggris yang dibuat untuk memberikan masukan kepada

Pemerintah Inggris mengenai definisi konsensus mengenai istilah "pembangunan berkelanjutan" dan implikasi pembangunan berkelanjutan terhadap pengukuran kemajuan ekonomi dan penilaian proyek dan kebijakan (Loiseau et al., 2016, 362). Menurut United Nations of Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, atau secara sederhana didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang rendah (atau tanpa) karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial (UNEP, 2011). Selain itu, menurut Green Economy Coalition, ekonomi hijau adalah perekonomian berketahanan yang memberikan kualitas hidup lebih baik bagi semua orang dalam batasan ekologis planet ini (*Green Economy*, 2022). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama ekonomi hijau merupakan kerja sama ekonomi yang memperhatikan prinsip berkelanjutan, resiko lingkungan, dan kelangkaan ekologi yang juga disaat bersamaan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial masyarakat. Kerja sama ekonomi ini merupakan langkah yang diambil oleh beberapa negara dalam meningkatkan ekonominya namun tetap memegang prinsip berkelanjutan disaat yang bersamaan.

Pengadopsian prinsip ekonomi hijau oleh UE tersebut memberikan tantangan terhadap Indonesia sebab tidak jarang menghambat alur ekspor beberapa komoditas. Hal ini disebabkan beberapa komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke UE dinilai tidak sejalan dengan prinsip berkelanjutan atau berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, terutama deforestasi. UE bertekad untuk menjamin segala produk yang masuk ke UE telah terlegalisasi sesuai dengan prinsip berkelanjutan

dan bebas dari pengrusakan alam. Hal ini dapat terlihat dari prioritas UE untuk tahun 2019-2024 yaitu, mendorong Eropa yang hijau, mengembangkan basis ekonomi, melindungi warga negara dan kebebasannya (EU, 2024). Selain itu, keseriusan UE dalam menjunjung tinggi prinsip berkelanjutan adalah total anggaran yang dialokasikannya pada 2014-2020 paling besar adalah untuk Pertumbuhan Berkelanjutan, yaitu sebesar 39% atau 420 Miliar Euro (FERN, 2021).

Beberapa contoh kasus tantangan ekspor yang dirasakan oleh Indonesia terhadap UE adalah pada komoditas kelapa sawit dan kayu. Kelapa sawit telah menjadi komoditas unggulan Indonesia sejak tahun 1970-an dan telah menjadi penyumbang devisa negara terbesar non-migas, yaitu sekitar 300 triliun Rupiah pada tahun 2018 (Masita, 2022). UE merupakan pasar ekspor terbesar kedua Indonesia dalam kelapa sawit, yaitu sekitar 29,62 Milliar USD pada tahun 2022, konsisten naik 3,56% dari tahun sebelumnya, tetapi volume yang diekspor menurun 28,5% dari tahun sebelumnya (Kata Data, 2023). Besarnya permintaan oleh negara-negara mengenai kelapa sawit dan besarnya potensi sebagai penyumbang devisa negara terbesar non-migas membuat Indonesia secara progresif terus-menerus memperluas lahan kelapa sawitnya dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa setidaknya setiap tahun terdapat 500 ribu hektar lahan kelapa sawit baru yang dibuka (Arief, 2019). Hal ini dinilai mengkhawatirkan dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan sebab pembukaan lahan baru tersebut cenderung tidak mengikuti prinsip berkelanjutan, yaitu dengan deforestasi, *clearing* atau pembersihan lahan baru dengan cara dibakar, dan mengkonvensi lahan gambut (Arief, 2019). Pemekaran itu dinilai oleh UE tidak sejalan dengan prinsip ekonomi

hijau sebab berkontribusi besar dalam menghasilkan karbon dan mengurangi kesejahteraan lingkungan sehingga memutuskan untuk mengurangi secara signifikan kebutuhan impor kelapa sawit dari Indonesia. Hal ini termaktub dalam pengadopsian Renewable Energy Directive (RED) I dan RED II Uni Eropa.

Selain itu, tantangan ekspor Indonesia ke UE juga dirasakan pada komoditas kayu. Meskipun kayu tidak seunggul hasil ekspor kelapa sawit bagi devisa negara, kayu cukup penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki luas wilayah hutan keempat terbesar di dunia. Mirip dengan permasalahan kelapa sawit, kayu yang diekspor ke UE memiliki hambatan sebab harus tersertifikasi legal dalam proses produksinya dan bebas dari praktek deforestasi. Hal ini dilakukan oleh UE selain untuk menjamin produk yang masuk bebas dari praktek deforestasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen kepada dunia internasional untuk menekan turun tingkat deforestasi dan karbon.

Kedua contoh kasus tersebut membuat Indonesia harus beradaptasi dengan adanya dinamika perdagangan internasional dan perubahan perhatian kepentingan negara-negara saat ini, terutama UE. Indonesia harus menjadi negara yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara beriringan dengan perlindungan terhadap lingkungan. Adaptasi tersebut signifikan untuk Indonesia tidak hanya untuk melancarkan alur ekspornya ke UE sebagai partner terbesarnya, tetapi juga untuk membuktikan komitmennya kepada dunia internasional serta memperlihatkan keunggulan komoditas ekspornya.

Dengan demikian, dalam merespon tantangan ekspor komoditas tersebut, Indonesia beradaptasi dengan menginisiasikan kerja sama untuk membuat sertifikasi legalitas produksi baik kelapa sawit maupun kayunya. Sertifikasi ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa produksi kelapa sawit dan kayu Indonesia bebas dari praktek deforestasi atau ketidaksesuaian dengan prinsip berkelanjutan. Sertifikasi yang dilakukan pun distandardisasi dengan keinginan UE sehingga dapat mengurangi hambatan ekspor yang dilakukan oleh UE kepada Indonesia. Indonesia menstrategikan kelancaran ekspor kelapa sawit dengan mengkampanyekan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, bergabung dalam *Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)*, dan penerapan skema *International Sustainable and Carbon Certification (ISCC)* kedalam kebijakan sawit nasional Indonesia. Sementara itu, untuk beradaptasi dengan tantangan ekspor kayu, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian kerja sama *Forest Law, Governance, and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreement (VPA)* dengan UE. Kerja sama tersebut dilakukan oleh UE dan negara pengekspor kayu untuk memastikan produksi yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Keluaran dari perjanjian FLEGT-VPA Indonesia tersebut berupa sertifikat legalitas kayu yang disebut dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Meskipun, tidak dapat dipungkiri bahwa adopsi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia sebab perlu melakukan standardisasi dan membutuhkan biaya lebih dari sebelumnya.

Prinsip ekonomi hijau yang diadopsi oleh UE mendorong Indonesia untuk beradaptasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Disisi lain, hal ini

cukup baik bagi perkembangan Indonesia sebab tidak hanya untuk memaksimalkan potensi ekspor, tetapi juga sebagai bentuk progresifitas terhadap dinamika kecenderungan dunia internasional. Adaptasi menuju transisi ekonomi hijau tersebut dilakukan Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah menganut prinsip berkelanjutan.

RPJMN adalah dokumen perencanaan yang dirancang setiap 5 tahun sekali per periode, yaitu RPJMN I 2005-2009, RPJMN II 2010-2014, RPJMN III 2015-2019, dan RPJMN IV 2020-2024. Dokumen tersebut memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program yang diterapkan oleh kementerian/lembaga, serta kerja sama lintas kementerian/lembaga. Dokumen ini juga mencakup aspek-aspek wilayah dan kerja sama lintas wilayah, sementara juga memberikan gambaran umum tentang perekonomian termasuk arah kebijakan fiskal yang disajikan dalam bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (DPR, 2021).

RPJMN menjadi acuan pembangunan nasional Indonesia dalam periode tertentu. Integrasi prinsip ekonomi hijau mulai menjiwai RPJMN sejak tahun 2005, tetapi secara terarah dimulai pada RPJMN 2010-2014 dan secara konsisten dilanjutkan hingga RPJMN 2020-2024. Dimana integrasi tersebut masuk pada Misi 1 Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera RPJMN 2010-2014 dan Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang dengan secara spesifik membahas mengenai indikator pembangunan berkelanjutan dan ditingkatkan konsistensinya hingga RPJMN 2020-2024 yang secara terang-terangan telah menyatakan bahwa periode ini mengarusutamakan *Sustainable Development Goals*

(SDGs) melalui 9 misi yang dituangkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia (BAPPENAS, 2020). Hal ini dapat terlihat dari agenda pertama dan keenam RPJMN 2020-2024, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Setelah menjadi isu prioritas dalam RPJMN, pengaplikasian ekonomi hijau seharusnya menjadi acuan atau motivasi setiap pergerakan Indonesia, terutama dalam melakukan kerja sama perdagangan dengan UE yang memegang tinggi nilai ekonomi hijau. Dengan demikian, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Ekonomi Hijau dalam RPJMN terhadap Kerja Sama Perdagangan Uni Eropa - Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penelitian ini akan menggunakan tiga periode RPJMN, yaitu RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024, atau dalam kurung waktu 15 tahun. Pembatasan waktu ini dipilih sebab menjadi periode pengintegrasian prinsip ekonomi hijau oleh Indonesia di RPJMN dan disaat bersamaan menjadi periode munculnya dinamika hambatan lajur alur ekspor Indonesia ke UE dalam isu lingkungan. Selain itu, kerja sama perdagangan UE-Indonesia yang akan menjadi fokus penelitian penulis hanya berpusat pada kegiatan ekspor, yaitu ekspor kayu dan minyak sawit. Kedua contoh tersebut diambil oleh penulis sebab keduanya merupakan komoditas unggulan dan potensial Indonesia

untuk di ekspor ke UE yang mengalami dinamika hambatan karena faktor lingkungan berkelanjutan. Juga, membahas perundingan IEU-CEPA sebagai proyeksi bentuk kerangka kerja sama ekonomi Indonesia - UE dimasa yang akan mendatang.

Berdasarkan batasan masalah tersebut, berikut rumusan penelitian yang penulis angkat;

1. Bagaimana bentuk implementasi ekonomi hijau di dalam RPJMN?
2. Bagaimana pengaruh implementasi ekonomi hijau di dalam RPJMN terhadap kerja sama perdagangan Uni Eropa - Indonesia?

Penelitian ini akan menggunakan tiga konsep untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu ekonomi hijau, *National Development Plan* (NDP), dan perdagangan internasional. Konsep ekonomi hijau akan digunakan untuk menganalisis bentuk implemetasi ekonomi hijau dalam RPJMN terhadap kerja sama perdagangan UE - Indonesia. Konsep NDP akan digunakan untuk menjawab bagaimana kepentingan agenda nasional negara dan bagaimana agenda tersebut dapat menjadi acuan negara dalam berkebijakan. Sementara, konsep perdagangan internasional akan digunakan untuk melihat signifikansinya dan latar belakangnya bagi negara.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dari penelitian ini;

1. Mengetahui bentuk implementasi ekonomi hijau di dalam RPJMN

2. Mengetahui pengaruh implementasi ekonomi hijau di dalam RPJMN terhadap kerja sama perdagangan Uni Eropa-Indonesia

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional terkait kerja sama ekonomi hijau, khususnya Indonesia dan UE;
2. Sebagai acuan berpikir dalam mengkaji dan menganalisis konsep kerja sama ekonomi hijau serta pengaruhnya terhadap implementasi NDP sebuah negara;
3. Sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan baik pemerintah, akademisi, maupun *stakeholders* lainnya yang bersangkutan dalam mengkaji pengaruh kerja sama ekonomi hijau terhadap NDP Indonesia, terkhusus pada kerja sama perdagangan UE dan Indonesia.

#### **1.4 Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga konsep, yaitu ekonomi hijau, NDP, dan perdagangan internasional. Berikut uraian dan relevansi konsep-konsep yang dimuat dalam penelitian ini;

### 1.4.1 Ekonomi Hijau

*Green economy* atau ekonomi hijau adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, atau secara sederhana didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang rendah (atau tanpa) karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial (UNEP, 2011). Pada tingkat yang lebih luas, “ekonomi hijau” dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang konsisten dengan kondisi lingkungan yang baik dan menjaga perekonomian dalam batas-batas ekologis. Ekonomi hijau tidak menentukan sikap spesifik terhadap pertumbuhan, namun mencerminkan dimensi ekonomi transformasi masyarakat menuju prinsip keberlanjutan (Khan et al., 2021, 593).

Ekonomi hijau telah tumbuh secara signifikan dalam wacana politik dan akademik dalam beberapa dekade terakhir. Konsep ini sering digunakan sebagai upaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan, misalnya oleh pemerintah dan lembaga internasional. Ekonomi hijau telah berkembang menjadi istilah yang sangat luas yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam pembangunan yang berupaya mendamaikan dilema ekonomi-ekologi (Khan et al., 2021, 592). Ekonomi hijau memiliki beberapa prinsip dasar dalam pengaplikasiannya. Terdapat beberapa prinsip yang telah ditetapkan dan dikaji oleh berbagai pihak mengenai ekonomi hijau, diantaranya dari *Green Economy Coalition* (2012), *Stakeholder Forum* (2012), *International Chamber of Commerce* (2011), *International Trade Union Confederation* (2012), *ANPED* (2012), *the Danish 92 Group* (2012), *UNEMG* (2011), dan *Global Sustainability Panel* (2011).

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) kemudian merangkum prinsip dasar ekonomi hijau tersebut dengan keluaran dokumen Rio+20 dan menghasilkan 3 bagian utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (UN DESA, 2012, 5-23). Ketiga bagian tersebut memiliki prinsipnya masing-masing yang dapat dijabarkan sebagai berikut dalam tabel:

Tabel 1.1 Prinsip Ekonomi Hijau

Bagian	Prinsip
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menginternalisasikan eksternalitas</li> <li>● Mendorong inovasi</li> <li>● Mempertahankan pertumbuhan ekonomi</li> <li>● Pasar terbuka dan kompetitif; menghindari pembatasan perdagangan</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan pekerjaan ramah lingkungan</li> <li>● Tata Kelola - inklusif; demokratis; partisipatif; akuntabel; transparan;</li> <li>● Adil, adil dan adil – antar dan di dalam negara serta antar generasi</li> <li>● Pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, penghidupan dan perlindungan sosial; akses terhadap layanan penting</li> <li>● Hak atas pembangunan</li> <li>● Memfasilitasi pendidikan dan pengembangan keterampilan</li> <li>● Mendukung hak asasi manusia, hak pekerja</li> </ul>
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sebagai sumber daya dan energi efisien</li> <li>● Menghargai batasan planet atau batasan atau kelangkaan ekologi</li> <li>● SCP; gaya hidup berkelanjutan</li> <li>● Rendah karbon, rendah emisi</li> <li>● <i>Precautionary approach</i></li> </ul>
--	---

Sumber: UN DESA, 2012

Pada tingkat yang lebih sempit, terdapat perbedaan konsepsi dan narasi mengenai transisi menuju ekonomi hijau. Narasi tersebut bersifat luas dan berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang mendasar seperti pandangan mengenai pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, transformasi dan batasan ekologi, gambaran peran negara, teknologi dan inovasi, serta fokus pada isu-isu keadilan dan pola konsumsi. Narasi-narasi tersebut selanjutnya berkaitan dengan konsep-konsep yang lebih spesifik yang muncul dalam wacana ekonomi hijau. Tiga konsep tersebut adalah bioekonomi, ekonomi sirkular, dan konsumsi berkelanjutan (Khan et al., 2021, 593).

Bioekonomi digunakan untuk menggambarkan semakin pentingnya sektor-sektor yang didasarkan pada masukan bahan biologis seperti tanaman pertanian atau hasil hutan dan bertujuan untuk produk-produk berbasis bahan bakar fosil dihapuskan secara bertahap. Meskipun “hijau” dalam artian berbasis alam, sektor-sektor tersebut tidak ramah lingkungan dan pada kenyataannya penuh dengan kontestasi yang cukup besar terkait dengan pengelolaan penggunaan lahan dan

hilangnya keanekaragaman hayati pada khususnya (UNECE, 2018; Khan et al., 2021, 593).

Ekonomi sirkular menunjukkan peningkatan fokus pada daur ulang dan penggunaan kembali bahan-bahan dan produk, namun lebih dari itu dapat mempunyai arti yang berbeda. Hal ini bisa menjadi cara untuk memperbaiki dan memperkuat sistem ekonomi saat ini dengan memperkenalkan peluang bisnis baru, atau memberikan tantangan mendasar terhadap sistem produksi dan konsumsi saat ini dengan mengurangi produksi material secara drastis (UNECE 2018; Kovacic, Strand & Völler, 2020).

Konsumsi berkelanjutan membahas serangkaian tindakan dan alat yang lebih spesifik yang penting dalam memajukan ekonomi hijau. Misalnya, energi terbarukan dan teknologi lingkungan lainnya, efisiensi material dan energi, daur ulang dan penggunaan kembali, serta pengurangan konsumsi (Khan et al., 2021, 593).

Berdasarkan tinjauan literatur mengenai perdebatan ekonomi hijau, terdiri dari publikasi akademis dan literatur kebijakan, yang dilakukan oleh Jamil Khan, Bengt Johansson, dan Roger Hildingsson (2021), terdapat tiga narasi utama mengenai ekonomi hijau yaitu pertumbuhan hijau (*Green Growth*), ekonomi hijau transformatif (*Transformative Green Economy*), dan melampaui pertumbuhan (*Beyond Growth*).

Narasi pertama mengenai pertumbuhan hijau (GG) berpendapat bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya sejalan tetapi juga penting untuk

menjaga planet dari degradasi lingkungan. Selain itu, narasi ini juga membayangkan terdapat transisi substansial dalam perekonomian yang mencakup perlindungan lingkungan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Narasi kedua, ekonomi hijau transformatif (TGE) berpendapat bahwa terdapat indikator selain pertumbuhan PDB yang harus diutamakan dalam transisi menuju ekonomi hijau, yaitu penekanan yang lebih kuat pada peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, praktik lingkungan yang berkelanjutan, dan peran yang lebih signifikan bagi lembaga dan intervensi pemerintah. Sedangkan narasi ketiga, *beyond growth* (BG) merupakan narasi yang paling bervariasi di antara ketiganya. Para pendukung narasi ini percaya bahwa pertumbuhan berkelanjutan di dunia yang terbatas tidak mungkin tercapai dengan pendekatan kebijakan yang relatif lebih radikal. Hal ini dibangun berdasarkan gagasan untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat, meminimalkan dampak lingkungan, mengevaluasi kembali gagasan kita tentang kesejahteraan, dan mendistribusikan hak untuk menghasilkan emisi dan sejahtera secara adil (Khan et al., 2021).

Konsep ini akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN. Ketiga konsep ekonomi hijau yaitu, lingkungan, sosial, dan ekonomi akan digunakan untuk melihat apakah RPJMN telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekonomi hijau.

### **1.4.2 *National Development Plan***

*National Development Plan* (NDP) atau rencana pembangunan nasional dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas warganya. Prinsip-prinsip tersebut mendefinisikan hasil-hasil yang ingin dicapai, dan kerangka strategis di mana perencanaan dan penganggaran terperinci secara berkala dapat dilaksanakan (Lyer et al., 2015; Hazemba & Halog, 2021). Selama tahun 1950-an dan 1960an, banyak negara yang baru berdaulat menganggap NDP sebagai simbol kemerdekaan mereka setara dengan bendera, konstitusi tertulis, atau kursi di PBB (Chimhowu et al., 2019, 80). NDP biasanya dibentuk oleh lembaga perencanaan nasional dan mempunyai langkah-langkah utama sebagai berikut (Hazemba & Halog, 2021):

1. Tinjauan kinerja terhadap rencana terkini dilakukan,
2. Rencana 5 tahun ke depan dirancang dan dikembangkan,
3. Implementasi dan kemajuan rencana dipantau, dan
4. Ada pelaporan dan peninjauan kemajuan secara berkala hingga waktu untuk kembali ke langkah 1 tiba.

Mayoritas rencana pembangunan nasional biasanya berjangka waktu empat hingga enam tahun, dan sekitar 45 persen dari rencana tersebut mempunyai jangka waktu lima tahun. Rencana-rencana ini sering disebut sebagai rencana jangka menengah dan mungkin dilengkapi atau tidak dengan dokumen 'visi' jangka panjang yang mencakup jangka waktu 20 tahun atau lebih. Rencana lima tahun adalah rencana yang paling lazim, terutama di negara-negara bekas Negara Miskin

dengan Hutang Tinggi (HIPC). Di sebagian besar negara-negara tersebut, rencana ini selaras dengan jadwal pemilu, seperti yang terlihat dalam kasus rencana Ghana, yang mencerminkan kalender politik pemilu (Chimhowu et al., 2019). Rencana-rencana tersebut juga membentuk bidang bantuan yang ditawarkan oleh kolaborator pembangunan. Hal ini biasanya mencakup kombinasi strategi, inisiatif, dan permasalahan pembangunan yang lebih luas pada sektor tertentu, dengan penekanan utama pada mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan (Hazemba & Halog, 2021).

Perencanaan pembangunan nasional digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan tujuan negara di tingkat nasional, lokal, dan sektoral, sekaligus mengarahkan anggaran nasional dan dukungan eksternal dari penyedia bantuan pembangunan. Meskipun proses perencanaan mungkin berbeda di setiap negara dalam hal cakupan dan tingkat partisipasi, pendekatannya cenderung mengikuti tiga langkah dasar, diantaranya yaitu (OECD, 2012).

#### 1. Asesmen

Hal ini melibatkan identifikasi apa yang perlu dinilai dan mendiagnosis situasi. Hal ini biasanya didasarkan pada hasil pemantauan dari siklus perencanaan sebelumnya, sambil menambahkan bukti baru, hasil analisis dan, kadang-kadang, kebutuhan investasi (OECD, 2012). Namun tahap ini sering kali kurang memiliki bukti yang komprehensif, atau mungkin tidak mencakup seluruh persoalan kebijakan dengan tingkat pengawasan yang sama (Hazemba & Halog, 2021).

## 2. Strategi dan pembuatan kebijakan

Tahap ini melibatkan identifikasi prioritas, penetapan tujuan kebijakan, dan penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada penilaian dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti negosiasi politik. Identifikasi reformasi kelembagaan dan program investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan juga dilakukan (Hazemba & Halog, 2021).

## 3. Implementasi dan monitoring

Hal ini sekarang melibatkan penerapan langkah-langkah yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya dan pemantauan hasilnya. Hal ini memerlukan alokasi sumber daya dan penyusunan program serta pelaksanaan tindakan-tindakan individual (Hazemba & Halog, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, RPJMN Indonesia juga disusun per 5 tahun sekali yang mengikuti kalender pemilu presiden dan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan durasi 20 tahun. Konsep NDP akan digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis proses implementasi ekonomi hijau dan pengaruhnya terhadap kerja sama perdagangan Uni Eropa-Indonesia.

### **1.4.3 Perdagangan Internasional**

*International trade* atau perdagangan internasional merupakan pertukaran barang ataupun jasa lintas yurisdiksi nasional (Tijan et al., 2019, 130). Sedangkan menurut Krol (2019), perdagangan internasional merupakan sebuah konsep pertukaran antara manusia atau institusi di dua negara berbeda dan melakukannya sebab pertukaran tersebut dipercayai membawa keuntungan bagi kedua pihak. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan domestik pada umumnya sebab terdapat tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lain yang diberlakukan oleh pemerintah yang hampir bersifat universal. Oleh karena itu, sebagian besar teori perdagangan internasional membahas mengapa hambatan tersebut diberlakukan, bagaimana hambatan tersebut beroperasi, dan apa dampaknya terhadap arus perdagangan dan aspek kinerja ekonomi lainnya (Krol, 2019, 34).

Di era globalisasi dan percepatan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan perekonomian nasional, salah satunya perdagangan internasional, menjadi semakin krusial mengingat persaingan semakin ketat. Strategi tersebut memerlukan pertimbangan dalam keputusannya yang perlu adaptif dan responsif terhadap fenomena perdagangan internasional saat ini. Terdapat empat penyebab dasar terjadinya perdagangan internasional, di antaranya adalah perbedaan alam dan geografis antar negara (Adam Smith-goods), perbedaan biaya produksi di berbagai negara (Adam Smith-goods-2), keunggulan relatif dalam produksi beberapa barang (David Ricardo-goods), dan efek produksi skala besar (Paul Krugman-goods) (Jerzy & Oleksandr, 2022).

Diantara bentuk perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan perdagangan internasional dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam ke luar negeri dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ekspor merujuk pada total penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dalam satu tahun tertentu, termasuk produk fisik, layanan asuransi, dan berbagai jenis jasa (Kusuma et al., 2021). Ekspor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam teori Hecksher-Ohlin bahwa suatu negara akan mengekspor produknya yang dalam proses produksinya menggunakan faktor murah dan berlimpah secara intensif (Pridayanti, 2014). Fungsi penting ekspor dalam proses perdagangan luar negeri adalah negara dapat memperoleh keuntungan dan mampu menaikkan pendapatan nasional, juga mampu menaikkan jumlah keluaran dan laju pertumbuhan ekonomi negara. Jika fungsi penting ekspor tersebut berhasil maka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan menaikkan pembangunan ekonomi (Kusuma et al., 2021). Sementara itu, impor merupakan perdagangan internasional dengan melakukan pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian dalam negeri. Impor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti yang dijelaskan dalam teori Hecksher-Ohlin bahwa suatu negara akan mengimpor produk yang menggunakan faktor tidak atau jarang dimiliki oleh negara tersebut sehingga bermanfaat bagi suatu negara dibandingkan memproduksinya sendiri tetapi tidak efisien.

Dalam perdagangan internasional, negara akan selalu berupaya untuk menghasilkan surplus perdagangan internasional atau ekspor neto. Ekspor neto adalah situasi di mana nilai ekspor melebihi nilai impor. Ketika ekspor neto bernilai positif, ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap barang dan jasa dalam negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini berdampak positif pada lapangan kerja yang tersedia karena semakin banyak sumber daya manusia yang memproduksi, menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Pertumbuhan output yang lebih tinggi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi negara tersebut. Ekspor perlu ditingkatkan sebab menjadi penghasil devisa negara yang digunakan untuk membiayai impor, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, serta mampu menekan laju inflasi (Kusuma et al., 2021).

Sebaliknya, jika ekspor neto bernilai negatif, ini menunjukkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, yang dapat mengurangi produktivitas dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Impor mengurangi permintaan domestik. Penurunan permintaan ini mengurangi tingkat produktivitas dalam negeri dan mengurangi kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, jumlah output yang dihasilkan dalam negeri berkurang, dan ini dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Pridayanti, 2014).

Selain itu, dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor juga mengakibatkan perbedaan mata uang di antara negara-negara yang terlibat. Sehingga terdapat perubahan dalam nilai tukar mata uang atau kurs, yang mengacu pada sejumlah uang domestik yang diperlukan, seperti berapa banyak rupiah yang

diperlukan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Nilai tukar atau kurs adalah salah satu variabel kunci dalam ekonomi terbuka karena berdampak pada berbagai variabel lain, seperti harga, tingkat bunga, neraca pembayaran, dan transaksi berjalan. Teori Mundell-Fleming menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi kurs, semakin rendah ekspor neto (perbedaan antara ekspor dan impor), yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan output ekonomi. Penurunan ini berpotensi mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi atau PDB (Pridayanti, 2014). Menjaga keseimbangan yang tepat antara impor dan ekspor adalah hal yang sangat penting bagi suatu negara. Kegiatan impor dan ekspor suatu negara dapat berdampak signifikan terhadap PDB, nilai tukar, serta tingkat inflasi dan suku bunga (Kramer, 2023).

Dengan demikian, teori perdagangan internasional (ekspor dan impor) ini akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis latar belakang kerja sama ekonomi hijau Indonesia dan UE pada studi kasus ekspor-impor olahan pohon, yaitu kayu, terhadap pembangunan ekonomi dan pengaruhnya terhadap RPJMN 2020-2024.

#### 1.4.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 1.2 Operasionalisasi Variabel


Variabel Dependen	Variabel Independen	Kategori	Indikator
	Implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong inovasi</li> <li>2. Mempertahankan pertumbuhan</li> </ol>

Kerja sama perdagangan Uni Eropa-Indonesia		ekonomi	3. Pasar terbuka dan kompetitif; menghindari pembatasan perdagangan
		Sosial	1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan pekerjaan ramah lingkungan 2. Pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, penghidupan dan perlindungan sosial; akses terhadap layanan penting 3. Hak atas pembangunan
		Lingkungan	1. Melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem 2. Menghargai batasan planet atau kelangkaan ekologi 3. SCP; gaya hidup berkelanjutan 4. Rendah karbon, rendah emisi

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, analisis implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN terhadap kerja sama perdagangan UE - Indonesia akan dilakukan dengan menggunakan tiga kategori tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi hijau oleh UN DESA pada tahun 2012. Indikator prinsip yang digunakan oleh penulis tidak semuanya, hanya beberapa saja yang dipilih yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian yaitu kerja sama ekonomi hijau dalam RPJMN dan kerja sama perdagangan.

### 1.4.5 Model Analisis



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memfokuskan pada pemahaman dan eksplorasi fenomena sosial serta masalah manusia. Pendekatan kualitatif ini melibatkan proses penyelidikan yang deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan yang induktif (Murdiyanto, 2020, 19).

### **1.5.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Indonesia dan Uni Eropa. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber baik dalam bentuk jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen dokumen berkaitan dengan obyek yang diteliti.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau *libarary research*. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dapat berasal dari buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar dan artikel yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif permasalahan akan dipaparkan kemudian dianalisis berdasarkan keterkaitan dengan fakta-fakta yang ada menggunakan konsep dan teori yang digunakan dalam kerangka konseptual penelitian. Keterkaitan antara fakta-fakta tersebut akan menghasilkan sebuah argumen sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

- a. BAB 1 Pendahuluan yaitu penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
- b. BAB 2 Tinjauan Pustaka akan menjelaskan lebih jauh mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ekonomi hijau, NDP, dan perdagangan internasional.
- c. BAB 3 Gambaran Umum membahas mengenai kerja sama perdagangan Indonesia - UE dan prinsip ekonomi hijau UE.
- d. BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian membahas mengenai prinsip ekonomi hijau dalam RPJMN dan implementasinya terhadap kerja sama perdagangan Indonesia - UE.
- e. BAB 5 Penutup berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas 3 (tiga) konsep yang digunakan dalam menganalisis implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN terhadap kerja sama perdagangan UE - Indonesia. Konsep tersebut adalah ekonomi hijau, NDP, dan perdagangan internasional. Pembahasan ini ditujukan sebagai pemahaman dasar dalam menganalisis dan membawa konsep berpikir melihat implementasi ekonomi hijau tersebut. Konsep ekonomi hijau digunakan untuk menjelaskan definisi ekonomi hijau beserta prinsip-prinsipnya dan manifestasinya dalam RPJMN terhadap kerja sama perdagangan UE - Indonesia. Konsep NDP digunakan untuk mengantar pemikiran dalam melihat definisi NDP, fungsi dan pengaruh NDP terhadap kebijakan negara, dan faktor yang memengaruhi penentuan NDP oleh negara. Sedangkan konsep perdagangan internasional digunakan untuk menjelaskan bentuk aktivitas, fungsi dan manfaatnya bagi negara, dan dinamika apa saja yang terjadi saat ini dan memengaruhi interaksi negara yang dalam hal ini adalah Indonesia dan UE. Berikut merupakan penjelasan masing-masing konsep tersebut.

#### **2.1 Ekonomi Hijau**

Istilah ekonomi hijau atau *green economy* pertama kali digunakan dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada tahun 1989 mengenai bagaimana perekonomian dapat menjadi kekuatan pendorong dalam menyelesaikan permasalahan seperti kebijakan lingkungan hidup, penggundulan hutan tropis, dan penipisan sumber daya di negara-negara berkembang (Masdar et al., 2021, 3).

Sedangkan, secara konsep, istilah ini pertama kali digunakan dalam diskursus internasional adalah pada *the Rio+20 conference* tahun 2012. Konsep tersebut merupakan lanjutan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang sudah diadopsi pada tahun 1992 pada konferensi lingkungan dan pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro yang menyatakan bahwa “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”. Konsep ekonomi hijau pun menjadi populer dan digunakan untuk membahas permasalahan krisis finansial dan perubahan iklim. Selain itu, konsep ini juga sering digunakan oleh beberapa organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan UNEP (Loiseau et al., 2016, 361; Toubes & Vila, 2022, 1).

Berdasarkan definisi, ekonomi hijau menurut UNEP (2011) adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, atau secara sederhana didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang rendah (atau tanpa) karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Sedangkan menurut Badan Pembangunan Nasional, pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi ramah lingkungan dan inklusif secara sosial (Indonesia Green Growth Program, n.d.). Pada tingkat yang lebih luas, ekonomi hijau dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang konsisten dengan kondisi lingkungan yang baik dan menjaga perekonomian dalam batas-batas ekologis. Konsep ekonomi hijau tidak menentukan sikap spesifik terhadap pertumbuhan, namun

mencerminkan dimensi ekonomi transformasi masyarakat menuju prinsip keberlanjutan (Khan et al., 2021, 593).

The International Chamber of Commerce melihat ekonomi hijau sebagai pola pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang peduli terhadap lingkungan yang sembari mendorong kemajuan sosial. Konsep ekonomi hijau juga didefinisikan oleh Danish Group 92 sebagai proses transformasi sistemis besar dalam perekonomian saat ini yang mengarah pada kesejahteraan manusia dan akses yang adil terhadap peluang bagi semua orang, sekaligus berkontribusi terhadap integritas lingkungan dan ekonomi sehingga daya dukung bumi tetap terjaga. Selain itu, konsep ekonomi hijau juga dinilai sebagai katalis untuk menciptakan kondisi ekonomi yang memajukan keadilan sosial dan lingkungan demi kepentingan seluruh manusia, makhluk bukan manusia, alam, dan sistemnya. Konsep ekonomi hijau didefinisikan sebagai investasi pada sektor ekonomi yang memajukan sumber daya alam, seperti energi terbarukan, transportasi rendah karbon, bangunan hemat energi, teknologi bersih, pengelolaan limbah yang lebih baik, peningkatan pasokan air bersih, pertanian, kehutanan, dan perikanan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini dengan maksimal, dibutuhkan kebijakan nasional mumpuni untuk mendorong negara (Masdar et al., 2021, 4).

Konsep ekonomi hijau yang lahir pada *the Rio+20 conference* tersebut merupakan sebuah pendekatan yang membahas bagaimana perekonomian dapat mencapai “pertumbuhan hijau” untuk beralih dari bisnis seperti biasa atau *business as usual*, mengambil tindakan untuk mengakhiri kemiskinan, mengatasi kerusakan lingkungan dan membangun jembatan menuju masa depan yang berkelanjutan.

Konsep ekonomi hijau telah tumbuh secara signifikan dalam wacana politik dan akademik dalam beberapa dekade terakhir. Konsep ini sering digunakan sebagai upaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Konsep ekonomi hijau telah berkembang menjadi istilah yang sangat luas yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam pembangunan yang berupaya mendamaikan dilema ekonomi-ekologi (Khan et al., 2021, 592).

Dalam pengaplikasiannya, ekonomi hijau memiliki beberapa prinsip dasar. UN DESA telah merangkum beberapa prinsip yang telah ditetapkan dan dikaji oleh berbagai pihak seperti *Green Economy Coalition* (2012), *Stakeholder Forum* (2012), *International Chamber of Commerce* (2011), *International Trade Union Confederation* (2012), *ANPED* (2012), *the Danish 92 Group* (2012), *UNEMG* (2011), dan *Global Sustainability Panel* (2011), yaitu terdapat 3 pilar yang diantaranya adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan (UN DESA, 2012, 5-23). Pilar tersebut juga digunakan sebagai indikator dasar pengukuran ekonomi hijau Indonesia oleh *Green Economy Index (GEI)* oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang diluncurkan pada 9 Agustus 2022 lalu (*Indonesia Green Growth Program*, n.d.). Berikut merupakan penjabaran pilar-pilar tersebut.

Bagian	Prinsip
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menginternalisasikan eksternalitas</li> <li>● Mendorong inovasi</li> <li>● Mempertahankan pertumbuhan ekonomi</li> <li>● Pasar terbuka dan kompetitif; menghindari pembatasan</li> </ul>

	perdagangan
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan pekerjaan ramah lingkungan</li> <li>● Tata Kelola - inklusif; demokratis; partisipatif; akuntabel; transparan;</li> <li>● Adil, adil dan adil – antar dan di dalam negara serta antar generasi</li> <li>● Pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, penghidupan dan perlindungan sosial; akses terhadap layanan penting</li> <li>● Hak atas pembangunan</li> <li>● Memfasilitasi pendidikan dan pengembangan keterampilan</li> <li>● Mendukung hak asasi manusia, hak pekerja</li> </ul>
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem</li> <li>● Sebagai sumber daya dan energi efisien</li> <li>● Menghargai batasan planet atau batasan atau kelangkaan ekologi</li> <li>● SCP; gaya hidup berkelanjutan</li> <li>● Rendah karbon, rendah emisi</li> <li>● <i>Precautionary approach</i></li> </ul>

Tabel 2.1 Tiga Pilar Ekonomi Hijau

Sumber: UN DESA, 2012

Selain itu, pada tingkat yang lebih sempit, terdapat konsepsi dan narasi mengenai transisi menuju ekonomi hijau. Narasi bersifat luas dan berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang mendasar seperti pandangan mengenai pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, transformasi dan batasan ekologi, gambaran peran negara, teknologi dan inovasi, serta fokus pada isu-isu keadilan dan pola konsumsi (Khan et al., 2021, 593). Berdasarkan tinjauan literatur mengenai perdebatan ekonomi hijau, terdiri dari publikasi akademis dan literatur kebijakan, yang dilakukan oleh Jamil Khan, Bengt Johansson, dan Roger Hildingsson (2021), terdapat tiga narasi utama mengenai ekonomi hijau yaitu pertumbuhan hijau (*Green Growth*), ekonomi

hijau transformatif (*Transformative Green Economy*), dan melampaui pertumbuhan (*Beyond Growth*).

Narasi pertama mengenai pertumbuhan hijau (GG) berpendapat bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya sejalan tetapi juga penting untuk menjaga planet dari degradasi lingkungan. Selain itu, narasi ini juga membayangkan terdapat transisi substansial dalam perekonomian yang mencakup perlindungan lingkungan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Narasi kedua, ekonomi hijau transformatif (TGE) berpendapat bahwa terdapat indikator selain pertumbuhan PDB yang harus diutamakan dalam transisi menuju ekonomi hijau, yaitu penekanan yang lebih kuat pada peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, praktik lingkungan yang berkelanjutan, dan peran yang lebih signifikan bagi lembaga dan intervensi pemerintah. Sedangkan narasi ketiga, *beyond growth* (BG) merupakan narasi yang paling bervariasi di antara ketiganya. Para pendukung narasi ini percaya bahwa pertumbuhan berkelanjutan di dunia yang terbatas tidak mungkin tercapai dengan pendekatan kebijakan yang relatif lebih radikal. Hal ini dibangun berdasarkan gagasan untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat, meminimalkan dampak lingkungan, mengevaluasi kembali gagasan kita tentang kesejahteraan, dan mendistribusikan hak untuk menghasilkan emisi dan sejahtera secara adil (Khan et al., 2021).

Narasi-narasi tersebut selanjutnya berkaitan dengan konsep-konsep yang lebih spesifik yang muncul dalam wacana ekonomi hijau. Tiga konsep tersebut adalah bioekonomi, ekonomi sirkular, dan konsumsi berkelanjutan (Khan et al., 2021, 593). Pertama, bioekonomi digunakan untuk menggambarkan semakin

pentingnya sektor-sektor yang didasarkan pada masukan bahan biologis seperti tanaman pertanian atau hasil hutan dan bertujuan untuk produk-produk berbasis bahan bakar fosil dihapuskan secara bertahap. Meskipun “hijau” dalam artian berbasis alam, sektor-sektor tersebut tidak ramah lingkungan dan pada kenyataannya penuh dengan kontestasi yang cukup besar terkait dengan pengelolaan penggunaan lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati pada khususnya (UNECE, 2018; Khan et al., 2021, 593). Kedua, ekonomi sirkular lebih menunjukkan peningkatan fokus pada daur ulang dan penggunaan kembali bahan-bahan dan produk, namun lebih dari itu dapat mempunyai arti yang berbeda. Hal ini bisa menjadi cara untuk memperbaiki dan memperkuat sistem ekonomi saat ini dengan memperkenalkan peluang bisnis baru, atau memberikan tantangan mendasar terhadap sistem produksi dan konsumsi saat ini dengan mengurangi produksi material secara drastis (UNECE 2018; Kovacic, Strand & Völler, 2020). Ketiga, konsumsi berkelanjutan membahas serangkaian tindakan dan alat yang lebih spesifik yang penting dalam memajukan ekonomi hijau. Misalnya, energi terbarukan dan teknologi lingkungan lainnya, efisiensi material dan energi, daur ulang dan penggunaan kembali, serta pengurangan konsumsi (Khan et al., 2021, 593).

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep ekonomi hijau merupakan konsep yang digunakan baik oleh negara, pemerintah, maupun organisasi internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang memiliki tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar-pilar tersebut mejadi dasar pertumbuhan

ekonomi dan aspek-aspek eksekusinya dalam transisi *business as usual* menjadi lebih hijau dan inklusif secara sosial.

## **2.2 National Development Plan**

*National Development Plan* (NDP) atau rencana pembangunan nasional dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas warganya. Prinsip-prinsip tersebut mendefinisikan hasil-hasil yang ingin dicapai, dan kerangka strategis di mana perencanaan dan penganggaran terperinci secara berkala dapat dilaksanakan (Lyer et al., 2015; Hazemba & Halog, 2021). Selama tahun 1950an dan 1960an, banyak negara yang baru berdaulat menganggap NDP sebagai simbol kemerdekaan mereka setara dengan bendera, konstitusi tertulis, atau kursi di PBB (Chimhowu et al., 2019, 80). NDP biasanya dibentuk oleh lembaga perencanaan nasional dan mempunyai langkah-langkah utama sebagai berikut; 1) Tinjauan Kinerja terhadap rencana terkini dilakukan; 2) Rencana 5 tahun ke depan dirancang dan dikembangkan; 3) Implementasi dan kemajuan rencana dipantau; dan 4) Ada pelaporan dan peninjauan kemajuan secara berkala hingga waktu untuk kembali ke langkah 1 tiba (Hazemba & Halog, 2021).

Mayoritas rencana pembangunan nasional biasanya berjangka waktu empat hingga enam tahun, dan sekitar 45 persen dari rencana tersebut mempunyai jangka waktu lima tahun. Rencana-rencana ini sering disebut sebagai rencana jangka menengah dan mungkin dilengkapi atau tidak dengan dokumen 'visi' jangka panjang yang mencakup jangka waktu 20 tahun atau lebih. Rencana lima tahun adalah rencana yang paling lazim, terutama di negara-negara bekas Negara Miskin

dengan Hutang Tinggi (HIPC). Di sebagian besar negara-negara tersebut, rencana ini selaras dengan jadwal pemilu, seperti yang terlihat dalam kasus rencana Ghana, yang mencerminkan kalender politik pemilu (Chimhowu et al., 2019). Rencana-rencana tersebut juga membentuk bidang bantuan yang ditawarkan oleh kolaborator pembangunan. Hal ini biasanya mencakup kombinasi strategi, inisiatif, dan permasalahan pembangunan yang lebih luas pada sektor tertentu, dengan penekanan utama pada mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan (Hazemba & Halog, 2021).

Perencanaan pembangunan nasional digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan tujuan negara di tingkat nasional, lokal, dan sektoral, sekaligus mengarahkan anggaran nasional dan dukungan eksternal dari penyedia bantuan pembangunan. Meskipun proses perencanaan mungkin berbeda di setiap negara dalam hal cakupan dan tingkat partisipasi, pendekatannya cenderung mengikuti tiga langkah dasar, diantaranya yaitu (OECD, 2012).

#### 1. Asesmen

Hal ini melibatkan identifikasi apa yang perlu dinilai dan mendiagnosis situasi. Hal ini biasanya didasarkan pada hasil pemantauan dari siklus perencanaan sebelumnya, sambil menambahkan bukti baru, hasil analisis dan, kadang-kadang, kebutuhan investasi (OECD, 2012). Namun tahap ini sering kali kurang memiliki bukti yang komprehensif, atau mungkin tidak mencakup seluruh persoalan kebijakan dengan tingkat pengawasan yang sama (Hazemba & Halog, 2021).

## 2. Strategi dan pembuatan kebijakan

Tahap ini melibatkan identifikasi prioritas, penetapan tujuan kebijakan, dan penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada penilaian dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti negosiasi politik. Identifikasi reformasi kelembagaan dan program investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan juga dilakukan (Hazemba & Halog, 2021).

## 3. Implementasi dan monitoring

Hal ini sekarang melibatkan penerapan langkah-langkah yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya dan pemantauan hasilnya. Hal ini memerlukan alokasi sumber daya dan penyusunan program serta pelaksanaan tindakan-tindakan individual (Hazemba & Halog, 2021).

Disisi lain, Rencana Pembangunan Nasional atau NDP dinilai dapat menjadi katalis untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan pada 2030 yang telah ditentukan pada tahun 2015 dengan 17 poin SGDs oleh 193 negara anggota PBB. Munculnya konsep NDP oleh negara memiliki sejarah yang cukup panjang yang bermula dari kegagalan perencanaan perekonomian yang terpusat pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Saat ini, menurut Chimhowu (2019), terdapat pembaharuan konsep dalam NDP untuk memandu pembangunan mereka melalui serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang dilakukan oleh banyak negara berkembang yang disebut dengan “Rencana Pembangunan Nasional Baru”. Perencanaan konsep baru tersebut dinilai sebagai implikasi negara dalam merespon 7 poin SGDs yang

telah ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015, dan tantangan global serta lokal yang dihadapi. Istilah baru ini digunakan oleh Chim pada jurnalnya dilatarbelakangi tiga alasan. Pertama, perencanaan pembangunan nasional baru sebagian besar merupakan paradigma yang didorong oleh praktik dengan kumpulan pengetahuan, konsep, dan praktik yang berhubungan dengan respons negara terhadap globalisasi ekonomi dan bagaimana mereka berencana mengimplementasikan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Konsep baru ini dilakukan sesuai dengan siklus pemilihan umum (5 tahun per periode) dan prioritas yang ditentukan secara nasional, meskipun dengan mengacu pada norma-norma global yang baru. Kedua, meskipun terdapat elemen berkelanjutan, perencanaan pembangunan nasional yang dipraktikkan saat ini berbeda dengan implementasi pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Ketiga, perencanaan nasional yang baru ini memberikan wawasan dan gambaran bagaimana ideologi dan kebijakan pembangunan disusun ulang di dunia yang multipolar (Chimhowu et al., 2019).

Per tahun 2016, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, terdapat peningkatan hampir dua kali lipat negara yang memiliki Rencana Pembangunan Nasional atau sekitar 134 negara dari tahun 2006. Mayoritas negara yang memiliki rancangan tersebut adalah negara yang berkembang. Terdapat empat alasan mengapa negara, terutama berkembang, membuat dan mempublikasikan Rencana Pembangunan Nasionalnya, diantaranya adalah sebagai berikut (Chimhowu et al., 2019);

1. Pertama, persyaratan *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)* atau Negara-Negara Miskin yang Banyak Berhutang berarti bahwa *Poverty Reduction*

*Strategy Papers (PRSP)* atau Makalah Strategi Pengentasan Kemiskinan mengarahkan kembali perencanaan pembangunan nasional negara. Dengan memiliki rancangan pembangunan berkelanjutan, HIPC dan PRSP tersebut dapat dikelola secara ketat sehingga mampu membantu membangun kapasitas negara untuk membuat rencana serta mengarahkan lembaga-lembaga dan elit negara untuk belajar berkomitmen terhadap rencana.

2. Kedua, berdasarkan 107 rancangan negara yang dianalisis oleh Chimhowu (2019), Rencana Pembangunan Nasional merupakan respon terhadap tantangan tantangan yang ditimbulkan oleh MDGs tahun 2000 dan SDGs tahun 2015. NDP dibutuhkan sebagai kerangka perencanaan dan pemantauan untuk tujuan pembangunan yang semakin komprehensif. Tidak sedikit negara berkembang yang secara eksplisit menyebutkan MDGs dan SDGs di dalam dokumen NDP-nya. Adanya pengaruh pencapaian tujuan global mendorong profesionalisasi perencanaan pembangunan nasional yang dapat terjadi dengan menggunakan pendekatan komprehensif, sektoral, ataupun keduanya. Indonesia, dalam hal ini, menggunakan peralihan ke arah perencanaan yang komprehensif didorong oleh SDGs.
3. Ketiga, berbeda dengan dua alasan sebelumnya, alasan ini cukup negatif bahwa negara memiliki NDP sebagai kontra-narasi terhadap perjanjian global Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kontra yang dimiliki oleh negara bahwa rencana nasional memberikan gambaran mengenai sifat pembangunan di dunia pasca-neoliberal dan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan cita-cita global. Pembangunan

nasional tidak harus didasarkan pada konsensus global. Salah satu negara yang memiliki NDP kontra-narasi tersebut adalah Korea Selatan.

4. Keempat, rencana pembangunan atau NDP merupakan upaya negara-negara berkembang untuk membangun perekonomian nasional yang tangguh dan terintegrasi yang mampu menghadapi risiko-risiko negatif globalisasi, seperti yang terlihat pada peristiwa-peristiwa seperti Krisis Asia Timur tahun 1998 dan Resesi Besar tahun 2009.

Rencana Pembangunan Nasional dalam konsep baru ini memiliki perbedaan pada titik perhatian yang diberikan pada isu-isu umum global seperti perubahan iklim dan lingkungan hidup, serta terhadap barang publik global. Hampir semua rencana menyebutkan perubahan iklim dan ketidakpastian yang ditimbulkannya sebagai risiko yang harus diperhitungkan dalam rencana. Demikian pula, SDGs direferensikan dalam rencana baru dengan fokus khusus pada isu-isu pembangunan sosial dan manusia. Pada tingkat tertentu, rencana pembangunan nasional seolah-olah merupakan peluang bagi suatu negara untuk menunjukkan bahwa mereka adalah ‘warga global yang baik’ dalam menanggapi agenda bersama. Meskipun demikian, banyaknya poin SDGs yang telah disepakati, negara pun memiliki topik prioritas pada poin-poin apa saja yang akan lebih ditekankan pada rancangannya. Prioritas tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan negara, prinsip nasional, kondisi negara, dan sebagainya sesuai identitas negara (Chimhowu et al., 2019).

Dalam kaitannya dengan Indonesia, implementasi NDP terbagi menjadi dua, yaitu RPJPN dan RPJMN. RPJPN memiliki periode 20 tahun, sedangkan

RPJMN memiliki periode per 5 tahun yang ditetapkan prioritas isunya oleh presiden dan wakil presiden terpilih dan dikeluarkan oleh BAPPENAS. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program yang diterapkan oleh kementerian/lembaga, serta kerja sama lintas kementerian/lembaga. Dokumen ini juga mencakup aspek-aspek wilayah dan kerja sama lintas wilayah, sementara juga memberikan gambaran umum tentang perekonomian termasuk arah kebijakan fiskal yang disajikan dalam bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (DPR, 2021).

Pada dua RPJMN terakhir (RPJMN 2014-2019 dan RPJMN 2020-2024), internalisasi SDGs sangat terlihat, diantaranya adalah komitmen Indonesia dalam memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan sosial. Dimana RPJMN 2020-2024 secara terang-terangan telah menyatakan bahwa periode ini mengarusutamakan SDGs melalui 9 misi yang dituangkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia (BAPPENAS, 2020). Hal ini dapat terlihat diantaranya dari agenda pertama dan keenam RPJMN 2020-2024, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Internalisasi tersebut tidak bisa dipungkiri dipengaruhi oleh adanya dinamika global dan norma-norma SDGs yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan mengenai NDP tersebut dapat disimpulkan bahwa NDP merupakan acuan kerangka kebijakan yang digunakan oleh mayoritasnya negara berkembang dalam mencapai tujuan nasional sebuah negara. NDP sebuah negara dipengaruhi oleh respon dinamika global, dunia multipolar, dan merupakan

manifestasi pengaplikasian MDGs dan SDGs. Pengadopsian yang dilakukan oleh negara dalam NDP tidak hanya untuk mencapai tujuan negara secara nasional, tetapi sebagai strategi eksistensi global negara dan wujud bukti partisipasi global dalam menunjukkan kehadiran sebagai “warga dunia yang baik”.

### **2.3 Perdagangan Internasional**

*International trade* atau perdagangan internasional merupakan pertukaran barang ataupun jasa lintas yurisdiksi nasional (Tijan et al., 2019, 130). Sedangkan menurut Krol (2019), perdagangan internasional merupakan sebuah konsep pertukaran antara manusia atau institusi di dua negara berbeda dan melakukannya sebab pertukaran tersebut dipercayai membawa keuntungan bagi kedua pihak. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan domestik pada umumnya sebab terdapat tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lain yang diberlakukan oleh pemerintah yang hampir bersifat universal. Oleh karena itu, sebagian besar teori perdagangan internasional membahas mengapa hambatan tersebut diberlakukan, bagaimana hambatan tersebut beroperasi, dan apa dampaknya terhadap arus perdagangan dan aspek kinerja ekonomi lainnya (Krol, 2019, 34).

Di era globalisasi dan percepatan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan perekonomian nasional, salah satunya perdagangan internasional, menjadi semakin krusial mengingat persaingan semakin ketat. Perdagangan internasional tidak hanya membawa keuntungan bagi pelakunya tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Strategi tersebut memerlukan pertimbangan dalam keputusannya yang perlu adaptif dan responsif terhadap fenomena perdagangan

internasional saat ini. Terdapat empat penyebab dasar terjadinya perdagangan internasional, di antaranya adalah perbedaan alam dan geografis antar negara (Adam Smith-goods), perbedaan biaya produksi di berbagai negara (Adam Smith-goods-2), keunggulan relatif dalam produksi beberapa barang (David Ricardo-goods), dan efek produksi skala besar (Paul Krugman-goods) (Jerzy & Oleksandr, 2022).

Sebelumnya, salah satu teori perdagangan internasional adalah merkantilisme yaitu pada abad ke-16 dan ke-17 mempromosikan gagasan untuk mendorong ekspor dan mencegah impor. Merkantilisme melihat perdagangan sebagai *zero-sum game* yang dimana pendapatan yang didapatkan oleh negara menghasilkan kekalahan bagi negara lainnya. Selanjutnya, teori-teori mengenai perdagangan internasional pun berkembang. Beberapa teori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

### **2.3.1 Teori Keuntungan Mutlak (*Absolute Advantage*)**

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith pada bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nations*" pada tahun 1776. Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu produk ketika produksi tersebut lebih efisien di negara tersebut dibandingkan negara lain (Krol, 2019, 36).

### **2.3.2 Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)**

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh David Ricardo pada bukunya yang berjudul "*Principles of Political Economy*" pada tahun 1817. Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan komparatif dalam

memproduksi suatu barang jika biaya yang timbul untuk memproduksi barang tersebut dalam kaitannya dengan barang lain lebih rendah di negara tersebut dibandingkan di negara lain (Krol, 2019, 38-39). Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa setiap negara akan meraih keunggulan jika mereka fokus pada produksi dan ekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah, sementara mereka mengimpor barang yang akan diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi (Kusuma et al., 2021).

Teori ini melihat bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan perdagangan internasional merupakan *positive-sum game*. Selain itu, untuk memahami teori keunggulan komparatif dapat juga dilihat dari efisiensi dan produktivitas produksi. Misalnya untuk memproduksi dua barang akan mengkonsumsi waktu yang lebih lama dan tidak efisien, sementara dapat diimpor dari negara lain yang memproduksinya lebih efisien. Kedua negara tersebut dapat memaksimalkan produksi masing-masing barang yang efisien dan melakukan ekspor-impor satu sama lain sehingga lebih efisien dan produktif. Situasi tersebut juga dikenal dengan *one-factor economy*.

### **2.3.3 Teori Heckscher-Ohlin**

Teori ini dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara yang melakukan ekspor yang menggunakan faktor surplus secara intensif dan mengimpor produk yang menggunakan faktor kekurangan secara intensif. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu alasan negara melakukan ekspor barang yang karena berbagai alasan dapat diproduksi lebih

murah di wilayahnya dibandingkan di wilayah negara pengimpor. Faktor surplus menjadi salah satu penyebab terjadinya diferensiasi spasial biaya produksi, yang menurut Adam Smith menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan internasional (Krol, 2019; (Jerzy & Oleksandr, 2022; Chen, 2022).

Perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara, tetapi terdapat beberapa dinamika tantangan yang tidak dapat dihindari dalam prosesnya. Salah satunya adalah terdapat upaya-upaya yang dapat memperlambat proses perdagangan internasional. Kendala utama dalam perdagangan internasional adalah hambatan yang dikenakan oleh negara itu sendiri, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Tarif adalah biaya atau pajak yang pemerintah setempat kenakan pada barang yang diimpor dari luar negeri atau barang yang diekspor ke negara lain (Kusuma et al., 2021). Selain tarif, seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2003), ada berbagai jenis hambatan lain dalam perdagangan internasional, termasuk kuota, embargo, kebijakan pengadaan pemerintah, standarisasi pemerintah, prosedur bea masuk dan keluar.

Menurut teori ini, terdapat banyak faktor yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional, yaitu: a) untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri; b) keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara; c) adanya perbedaan kemampuan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki; d) adanya kelebihan produksi di dalam negeri sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut; e) adanya perbedaan kondisi seperti dalam hal sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan

jumlah penduduk sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi; f) adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu; g) adanya keinginan untuk membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain; dan h) adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri (Kusuma et al., 2021).

Perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara, tetapi terdapat beberapa dinamika tantangan yang tidak dapat dihindari dalam prosesnya. Salah satunya adalah terdapat upaya-upaya yang dapat memperlambat proses perdagangan internasional. Kendala utama dalam perdagangan internasional adalah hambatan yang dikenakan oleh negara itu sendiri, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Tarif adalah biaya atau pajak yang pemerintah setempat kenakan pada barang yang diimpor dari luar negeri atau barang yang diekspor ke negara lain (Kusuma et al., 2021). Selain tarif, seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2003), ada berbagai jenis hambatan lain dalam perdagangan internasional, termasuk kuota, embargo, kebijakan pengadaan pemerintah, standarisasi pemerintah, prosedur bea masuk dan keluar.

Dengan demikian, bentuk perdagangan internasional diantaranya adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan perdagangan internasional dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam ke luar negeri dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ekspor merujuk pada total penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dalam satu tahun tertentu, termasuk produk fisik, layanan asuransi, dan berbagai jenis jasa (Kusuma et al., 2021). Fungsi penting ekspor dalam proses perdagangan luar negeri adalah negara

dapat memperoleh keuntungan dan mampu menaikkan pendapatan nasional, juga mampu menaikkan jumlah keluaran dan laju pertumbuhan ekonomi negara. Jika fungsi penting ekspor tersebut berhasil maka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan menaikkan pembangunan ekonomi (Kusuma et al., 2021). Sementara itu, impor merupakan perdagangan internasional dengan melakukan pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian dalam negeri. Impor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti yang dijelaskan dalam teori Heckscher-Ohlin bahwa suatu negara akan mengimpor produk yang tidak atau jarang dimiliki oleh negara tersebut sehingga bermanfaat bagi suatu negara dibandingkan memproduksinya sendiri tetapi tidak efisien.

Dalam perdagangan internasional, negara akan selalu berupaya untuk menghasilkan surplus perdagangan internasional atau ekspor neto. Ekspor neto adalah situasi di mana nilai ekspor melebihi nilai impor. Ketika ekspor neto bernilai positif, ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap barang dan jasa dalam negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini berdampak positif pada lapangan kerja yang tersedia karena semakin banyak sumber daya manusia yang memproduksi, menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Pertumbuhan output yang lebih tinggi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi negara tersebut. Ekspor perlu ditingkatkan sebab menjadi penghasil devisa negara yang digunakan untuk membiayai impor, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, serta mampu menekan laju inflasi (Kusuma et al., 2021).

Sebaliknya, jika ekspor neto bernilai negatif, ini menunjukkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, yang dapat mengurangi produktivitas dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Impor mengurangi permintaan domestik. Penurunan permintaan ini mengurangi tingkat produktivitas dalam negeri dan mengurangi kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, jumlah output yang dihasilkan dalam negeri berkurang, dan ini dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Pridayanti, 2014).

Selain itu, dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor juga mengakibatkan perbedaan mata uang di antara negara-negara yang terlibat. Sehingga terdapat perubahan dalam nilai tukar mata uang atau kurs, yang mengacu pada sejumlah uang domestik yang diperlukan, seperti berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Nilai tukar atau kurs adalah salah satu variabel kunci dalam ekonomi terbuka karena berdampak pada berbagai variabel lain, seperti harga, tingkat bunga, neraca pembayaran, dan transaksi berjalan. Teori Mundell-Fleming menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi kurs, semakin rendah ekspor neto (perbedaan antara ekspor dan impor), yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan output ekonomi. Penurunan ini berpotensi mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi atau PDB (Pridayanti, 2014). Menjaga keseimbangan yang tepat antara impor dan ekspor adalah hal yang sangat penting bagi suatu negara. Kegiatan impor dan ekspor suatu negara dapat berdampak signifikan terhadap PDB, nilai tukar, serta tingkat inflasi dan suku bunga (Kramer, 2023).

Perdagangan internasional juga saat ini tidak hanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi sebuah negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi transisi ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini terjadi sebab adanya digitalisasi ekonomi sehingga kemungkinan perubahan model bisnis sangat mungkin terjadi. Saat ini, terdapat banyak negara yang menggunakan berbagai langkah pembatasan perdagangan sebagai upaya untuk berkomitmen terhadap transisi ekonomi hijau dengan prinsip berkelanjutan, seperti larangan impor sampah plastik. Selain itu, terdapat beberapa kesepakatan dan aturan perdagangan regional/bilateral *Free Trade Agreements (FTAs)* yang membatasi subsidi bahan bakar fosil, memperkuat *FTA Sustainability Impact Assessment*, dan sebagainya (Barrie & Schroder, 2021).

Pembahasan ini dengan demikian dibahas dalam diskusi World Trade Organizations (WTO) pada beberapa kesempatan untuk mengatur adanya diskriminasi dagang yang tidak baik antarnegara dengan mengatasmakan kepentingan lingkungan. Inilah sebabnya mengapa pengecualian seperti Pasal XX GATT menjadi penting (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan merupakan perjanjian inti WTO yang berkaitan dengan perdagangan barang). Ketentuan ini berupaya, antara lain, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan lingkungan tidak diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak digunakan sebagai proteksionisme terselubung. Peraturan seperti Perjanjian WTO tentang Hambatan Teknis Perdagangan (yang mengatur persyaratan teknis) dan Perjanjian WTO tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (yang mengatur keamanan pangan serta kesehatan hewan dan tumbuhan) memberikan ruang bagi anggota

WTO untuk menerapkan langkah-langkah regulasi untuk melindungi lingkungan dan memajukan ekonomi hijau, dan pada saat yang sama menerapkan disiplin untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak membatasi perdagangan internasional secara tidak perlu. Pada tahun 2001, WTO Doha *Ministerial Declaration* menyatakan bahwa “di bawah peraturan WTO tidak ada negara yang boleh dicegah untuk mengambil tindakan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau lingkungan hidup pada tingkat yang dianggap tepat, dengan tunduk pada persyaratan bahwa peraturan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang dapat menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antar negara di mana kondisi yang sama berlaku, atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional, dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian WTO” juga terdapat dalam Pasal 3.5 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim: “Langkah-langkah yang diambil untuk memerangi perubahan iklim, termasuk tindakan sepihak, tidak boleh merupakan diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional.”. Hal tersebut membuktikan bahwa perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam transisi eskalasi implementasi ekonomi hijau dan telah diperhatikan secara internasional mengenai proses transisinya agar tidak diskriminatif (World Trade Organization, 2012).

Perdagangan internasional merupakan saluran yang kuat untuk menyebarkan manfaat ekonomi hijau antar negara di tingkat global. Deklarasi Rio tahun 1992 dan Bab 2 Agenda 21 mengakui bahwa perdagangan dapat memberikan

dampak positif terhadap lingkungan dan oleh karena itu memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan dan lembaga nasional yang mendukung, peluang perdagangan yang ditawarkan oleh ekonomi hijau global dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan lingkungan hidup dan pembangunan nasional (UNCTAD, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut, perdagangan internasional merupakan salah satu upaya negara untuk memajukan kemampuannya melalui kegiatan ekspor dan impor. Disisi lain, perdagangan internasional dalam implementasinya harus menggunakan strategi yang adaptif dengan dinamika global saat ini, seperti transisi ekonomi hijau. Meskipun demikian, prosesi transisi ekonomi hijau tidak boleh digunakan sewenang-wenang oleh negara sebagai pembatasan diskriminatif yang terselubung.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Secara spesifik, belum ada penelitian yang membahas khusus mengenai implementasi ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhadap kerja sama perdagangan UE - Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang sedikit membahas mengenai salah satu bentuk kerja sama perdagangan UE - Indonesia dan kaitannya dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Periode 2015-2019 dan 2020 - 2024. Juga, terdapat penelitian yang mengkaji implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN. Akan tetapi,

penelitian tersebut tidak mengaitkan bentuk implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN terhadap kerja sama perdagangan internasional Indonesia - UE. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sebab menganalisis implementasi ekonomi hijau dalam RPJMN dan mengaitkannya terhadap kerja sama perdagangan Indonesia - UE. Penelitian - penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Analisis Dampak FLEGT VPA Terhadap Ekspor Hutan Indonesia Ditengah <i>EU Green Deal</i> (Jose, 2021)	Untuk memahami bagaimana peningkatan kualitas ekspor kayu hutan harus mengimbangi permintaan global, ditengah dinamika politik ekonomi Uni Eropa pada isu <i>EU Green Deal</i> terhadap ekspor produk kayu hutan Indonesia pasca pandemi	Kesepakatan FLEGT VPA Indonesia - UE meningkatkan keunggulan pasar kayu hutan Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perdagangan berkelanjutan. Selain itu, kesepakatan ini dapat memperkuat perdagangan Indonesia pada skema kerjasama ekonomi terutama ditengah meningkatnya politik hijau di UE.
2	Pengaruh Implementasi Kesepakatan <i>Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreements</i> (FLEGT VPA) terhadap Kebijakan Penggunaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)	Untuk mengetahui konsep dasar dari pemberlakuan FLEGT VPA oleh Uni Eropa, dampak dari perubahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia menurut Permendag Nomor 89	Kebijakan renstra yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan merupakan langkah baik dalam menjawab tantangan global perdagangan, terutama terhadap ekspor kayu Indonesia ke UE dan SVLK. Kerjasama FLEGT VPA tersebut juga terlihat adaptif dan berjalan sesuai untuk melancarkan laju ekspor kayu dan produk kayu

	pada Ekspor Kayu dan Produk Kayu Indonesia ke Uni Eropa (Lung, 2016)	Tahun 2015, perkembangan kebijakan SVLK Indonesia dan asosiasi industri hilir terkait dengan implementasi FLEGT VPA, dan kesesuaian kesepakatan FLEGT VPA terhadap rencana strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode 2015-2019	Indonesia serta menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah global
3	<i>Implementation of a Sustainable green economy in Indonesia: A Literature Review</i> (Masdar, 2022)	untuk mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana perkembangan penerapan ekonomi hijau berkelanjutan di Indonesia	terdapat beberapa bentuk implementasi ekonomi hijau di Indonesia dari segi kebijakan pembangunan berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); kebijakan dan inisiatif seperti program pengurangan emisi CO2; institusi dan organisasi terkait yaitu Direktorat Lingkungan Hidup, OJK, dan BAPPENAS; sektor prioritas seperti dalam Direktorat Lingkungan Hidup terhadap agrikultur, kehutanan, transportasi, dan sebagainya; dan strategi ekonomi hijau berkelanjutan seperti pengembangan pembangunan rendah karbon oleh BAPPENAS
4	Meneropong Pembangunan Hijau di Indonesia: Kesenjangan Dalam Perencanaan Nasional dan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jambi) (Sriwiyanto, 2019)	Untuk mengetahui penerapan konsep pembangunan hijau dan kebijakan/instrumen pemerintah daerah sesuai dengan inisiatif pengelolaan sektor berbasis lahan	Indonesia berupaya dalam mendorong transisi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas kelestarian lingkungan hidup dan mengimplementasikannya pada RPJMN sebagai bentuk komitmen Indonesia yang diperpanjang implementasinya sesuai dengan

			inisiatif lembaga dan pemerintah daerah.
5	Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalam Mendorong Implementasi <i>Sustainable Development Goals</i> di Indonesia (Arianto, 2018)	Untuk mengetahui upaya pengintegrasian Presiden Joko Widodo dalam mengimplementasikan SDGs, ekonomi hijau, dan pembangunan manusia pada RPJMN 2014-2019	Terdapat keterkaitan antara poin-poin RPJMN 2014-2019 dengan prinsip SDGs yang dilampirkan dalam bentuk tabulasi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa beberapa indeks utama pembangunan berkelanjutan dipusatkan pada ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024